



**PUTUSAN**

Nomor : 290/Pid.B/2022/PN Bna

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sayuti als Si Adek Bin M Amin;
2. Tempat lahir : Bireuen;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/7 Desember 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Damai Desa Pulo Ara Geudong Teungoh  
Kec. Kota Juang Kab. Bireun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Agustus 2022, berdasarkan Spintkap Nomor Sp.Kap/20/VIII/Res.1.8/2022 tanggal 13 Agustus 2022;

Terdakwa Sayuti als Si Adek Bin M Amin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 290/Pid.B/2022/PN Bna tanggal 19 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 290/Pid.B/2022/PN Bna tanggal 19 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sayuti Als Adek Bin M. Amin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dakwaan kesatu melanggar pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana dan Kedua melanggar pasal 362 KUHPidana Jo pasal 64 ayat (!) KUHPidana;
2. Menghukum terdakwa Sayuti Als Adek Bin M. Amin dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara di potong masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah kotak amal;  
Dikembalikan kepada pengurus masjid Darul Makmur.
  - 1 (satu) pinset penjepit bulu;
  - 1 (satu) buah tas ransel merk polo warna abu;  
Dirampas untuk dimusnakan.
  - 1 (satu) buah CD yang berisikan rekaman CCTV;
  - 1 (satu) buah flasdisk rekaman CCTV;  
Terlampir dalam berkas perkara.
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon dijatuhi hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetapa tunutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Sayuti Als Adek Bin M. Amin bersama dengan sdr. Rahmat Hidayat (DPO) pada hari Selasa Tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 09.30 Wib , atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara Bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Masjid Jamik

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabal Nur Komplek Villa Buana Gardania Desa Lampasie Engking Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar , atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jantho oleh karena sebagian saksi berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh sesuai pasal 84 ayat 2 KUHAP maka pengadilan negeri banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, *mengambil sesuatu barang yakni berupa uang sejumlah kurang lebih Rp. .5.000.000,- yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yakni milik Mesjid Jamik Jabal Nur Komplek Villa Buana Gardania , dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada Hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 08.30 Wib terdakwa sdr. Rahmat Hidayat (DPO) berada di Blang Padang dan kemudian terdakwa mengajak sdr. Rahmat Hidayat untuk jalan – jalan dengan menggunakan sepeda motor dimana pada saat perjalanan terdakwa mengambil 1 (satu) buah Kotak kardus warna coklat di toko di daerah Ajun Jeumpit. Setelah mengambil kotak tersebut terdakwa bersama dengan sdr. Rahmat Hidayat melanjutkan perjalanan ke arah masjid Jabal Nur di Komplek Villa Buana Gardania. Sesampainya di masjid tersebut sekitar pukul 10.00 wib terdakwa langsung beristirahat bersama dengan sdr. Rahmat Hidayat didalam masjid sambil memantau situasi. Merasa aman dan tidak ada orang yang melihat, terdakwa mengambil kotak amal dan memasukkan kedalam kotak kardus yang telah disiapkan sebelumnya dibantu dengan sdr. Rahmat Hidayat dan kotak kardus tersebut terdakwa bawa keluar bersama dengan sdr. Rahmat Hidayat sesampainya diluar para terdakwa langsung pergi menuju arah Blang Bintang. Dalam perjalanan menuju arah blang bintang terdakwa membongkar kotak amal tersebut dan langsung mengambil uang tersebut dan menyimpannya didalam kantong sedangkan kotak amal tersebut terdakwa buang dan terdakwa memberi bagian sdr. Rahmat Hidayat sebesar Rp. 200.000,-

Akibat perbuatan terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian dengan total kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana .

Dan

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa **Sayuti Als Adek Bin M. Amin**, pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 , pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 atau

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu Bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di, Masjid Darul Makmur Gampong Lambaro Skep Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini, *mengambil sesuatu barang yakni berupa uang sejumlah kurang lebih Rp. 500.000,- yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yakni milik Mesjid Darul Makmur Gampong Lambaro Skep dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak , jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 wib terdakwa Sayuti Als Adek Bin M. Amin datang kemasjid Darul Makmur Gampong Lambaro Skep Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh berpura pura melaksanakan sholat Ashar. Merasa aman dan tidak ada orang yang melihat terdakwa mendekati kotak amal yang berada didinding dan mengambil uang yang berada didalam kotak amal tersebut dengan menggunakan pinset. Setelah berhasil mengeluarkan uang sejumlah kurang lebih Rp. 300.000,- terdakwa langsung pergi.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 wib terdakwa **Sayuti Als Adek Bin M. Amin** datang kemasjid Darul Makmur Gampong Lambaro Skep Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh berpura pura melaksanakan sholat Ashar. Merasa aman dan tidak ada orang yang melihat terdakwa mendekati kotak amal yang berada didinding dan mengambil uang yang berada didalam kotak amal tersebut dengan menggunakan pinset. Setelah berhasil mengeluarkan uang sejumlah kurang lebih Rp.200.000,- terdakwa langsung pergi.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 terdakwa datang ke Masjid Darul Makmur Gampong Lambaro Skep dengan tujuan mengambil uang dalam kotak amal. Sesampainya di masjid tersebut terdakwa langsung diamankan oleh Masyarakat dan diserahkan pada pihak berwajib bersama dengan barang bukti

Akibat perbuatan terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian dengan total kerugian sebesar kurang lebih Rp.500.000,- (lima ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHPidana Jo pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Saifullah als Saiful Bin M. Yunus**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi sebagai pengurus Masjid yang melaporkan sekaligus juga yang menangkap terdakwa;
- Bahwa telah terjadinya kehilangan uang celengan masjid pada hari rabutanggal 3 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 wib dan pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 di Masjid Darul Makmur Gampong Lambaro Skep Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh;
- Bahwa berdasarkan CCTV di Masjid yang saksi lihat pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 wib terdakwa datang kemasjid Darul Makmur Gampong Lambaro Skep Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh dengan berpura-pura melaksanakan sholat Ashar. Lalu merasa aman dan tidak ada orang yang melihat terdakwa mendekati kotak amal yang berada didinding dan mengambil uang yang berada didalam kotak amal tersebut dengan menggunakan pinset dan berhasil mengeluarkan uang sejumlah kurang lebih Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa langsung pergi;
- Bahwa kemudian berdasarkan rekaman CCTV pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 wib terdakwa datang lagi kemasjid Darul Makmur Gampong Lambaro Skep Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh juga dengan berpura pura melaksanakan sholat Ashar, lalu merasa aman dan tidak ada orang yang melihat terdakwa mendekati kotak amal yang berada didinding dan mengambil uang yang berada didalam kotak amal tersebut dengan menggunakan pinset dan berhasil mengeluarkan uang sejumlah kurang lebih Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa langsung pergi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 terdakwa datang ke Masjid Darul Makmur Gampong Lambaro Skep dengan tujuan mengambil uang dalam kotak amal, lalu sesampainya di masjid tersebut terdakwa langsung diamankan oleh Masyarakat dan diserahkan pada pihak berwajib bersama dengan barang bukti;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak Masjid Darul Makmur mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin dari pengurus Masjid untuk mengambil barang milik Masjid Darul Makmur;  
Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa berpendapat tidak keberatan ;
- 2. Saksi **Nazibullah T.A Bin T. Abdullah**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya :
  - Bahwa saksi sebagai pengurus Masjid yang melaporkan sekaligus juga yang menangkap terdakwa atas kehilangan uang celengan masjid pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 wib dan pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 di Masjid Darul Makmur Gampong Lambaro Skep Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh;
  - Bahwa berdasarkan CCTV di Masjid yang saksi lihat pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 wib pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 wib terdakwa datang kemasjid Darul Makmur Gampong Lambaro Skep Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh dengan berpura-pura melaksanakan sholat Ashar. Lalu merasa aman dan tidak ada orang yang melihat terdakwa mendekati kotak amal yang berada didinding dan mengambil uang yang berada didalam kotak amal tersebut dengan menggunakan pinset dan berhasil mengeluarkan uang sejumlah kurang lebih Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah itu mengambil uang sejumlah kurang lebih Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa langsung pergi;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 terdakwa datang ke Masjid Darul Makmur Gampong Lambaro Skep dengan tujuan mengambil uang dalam kotak amal, lalu terdakwa langsung diamankan oleh Masyarakat dan diserahkan pada pihak berwajib bersama dengan barang bukti;
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak Masjid Darul Makmur mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin dari pengurus Masjid untuk mengambil barang milik Masjid Darul Makmur;  
Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa berpendapat tidak keberatan;
- 3. Saksi **Wirdansyah Bin Zakaria Wahab**, di depan persidangan dan atas persetujuan terdakwa di bawah sumpah BAP saksi dibacakan yang pada pokoknya :
  - Bahwa saksi adalah pengurus masjid Jamik Jabal Nur di Komplek Villa Buana Gardania Desa Lampaseh Engking Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya tindak pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 09.30 wib di masjid Jamik Jabal Nur di Komplek Villa Buana Gardania Desa Lampaseh Engking Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar;
- Bahwa adapun barang milik masjid Jamik Jabal Nur di Komplek Villa Buana Gardania Desa Lampaseh Engking Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar yang diambil oleh terdakwa yaitu uang sebesar kurang lebih Rp. 5.000.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil barang milik masjid Jamik Jabal Nur di Komplek Villa Buana Gardania Desa Lampaseh Engking Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar Bahwa benar barang bukti nyang diperlihatkan pada persidangan berupa rekaman CCTV adalah benar karena di Masjid Darul Makmur telah dipasang CCTV;
- Bahwa berdasarkan CCTV yang saksi lihat pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 09.30 wib terdakwa datang bersama dengan sdr. Rahmat Hidayat datang Masjid Jamik Jabal Nur di Komplek Villa Buana Gardania Desa Lampaseh Engking Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar. Merasa aman dan tidak ada orang yang melihat terdakwa mendekati kotak amal dan langsung memasukkan kedalam kotak amal tersebut kedalam kardus yang telah disiapkan oleh para terdakwa dan kemudian para terdakwa tersebut pergi sambil membawa kardus yang berisikan kotak amal tersebut;
- Bahwa dari kebiasaan saat saksi menjabat sebagai bendahara masjid tersebut, kotak amal dibuka dan dihitung selama 20 hari yang berjumlah kurang lebih Rp. 4.200.000, (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan pada saat kejadian kotak amal tersebut melebihi 20 hari belum dibuka;
- Bahwa akibat kejadian tersebut masjid Jamik Jabal Nur di Komplek Villa Buana Gardania Desa Lampaseh Engking Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa berpendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 08.30 Wib saat sedang berada di Blang Padang kemudian terdakwa mengajak sdr. Rahmat Hidayat (DPO) untuk jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor dimana pada saat perjalanan terdakwa mengambil 1 (satu) buah

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotak kardus warna coklat di toko di daerah Ajun Jeumpit, lalu melanjutkan perjalanan dan beristirahat bersama dengan sdr. Rahmat Hidayat didalam masjid Masjid Jamik Jabal Nur di Komplek Villa Buana Gardania Desa Lampaseh Engking Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar sambil memantau situasi kemudian sekitar pukul 10.00 wib karena merasa aman dan tidak ada orang lalu terdakwa mengambil kotak amal didekat pintu sebelah kanan dan memasukkan kedalam kotak kardus yang telah disiapkan sebelumnya kemudian terdakwa bawa keluar dan sdr. Rahmat Hidayat telah menunggu terdakwa diluar menuju arah Blang Bintang, lalu terdakwa membonkar kotak amal tersebut dan langsung mengambil uangnya sedangkan untuk sdr. Rahmat Hidayat terdakwa berikan sebesar Rp. 200.000000 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 wib terdakwa datang ke masjid Darul Makmur Gampong Lambaro Skep Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh dengan berpura pura melaksanakan sholat Ashar lalu merasa aman dan tidak ada orang yang melihat terdakwa mendekati kotak amal yang berada didinding dan mengambil uang yang berada didalam kotak amal tersebut dengan menggunakan pinset dan berhasil mengeluarkan uang sejumlah kurang lebih Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa langsung pergi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 wib terdakwa datang ke masjid Darul Makmur Gampong Lambaro Skep Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh berpura pura melaksanakan sholat Ashar, lalu merasa aman dan tidak ada orang yang melihat terdakwa mendekati kotak amal yang berada didinding dan mengambil uang yang berada didalam kotak amal tersebut dengan menggunakan pinset dan berhasil mengeluarkan uang sejumlah kurang lebih Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa langsung pergi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 wib saat terdakwa datang ke Masjid Darul Makmur Gampong Lambaro Skep dengan tujuan mengambil uang dalam kotak amal kemudian terdakwa langsung diamankan oleh Masyarakat dan diserahkan pada pihak berwajib bersama dengan barang bukti;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin baik dari pengurus Masjid untuk mengambil barang milik Masjid Darul Makmur maupun Masjid Jamik Jabal Nur di Komplek Villa Buana Gardania Desa Lampaseh Engking Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah kotak amal;
- 1 (satu) buah flasdisk rekaman CCTV;
- 1 (satu) pinset penjepit bulu;
- 1 (satu) buah tas ransel merk polo warna abu;
- 1 (satu) buah CD yang berisikan rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 08.30 Wib saat sedang berada di Blang Padang kemudian terdakwa mengajak sdr. Rahmat Hidayat (DPO) untuk jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor dimana pada saat perjalanan terdakwa mengambil 1 (satu) buah Kotak kardus warna coklat di toko di daerah Ajun Jeumpit, lalu melanjutkan perjalanan dan beristirahat bersama dengan sdr. Rahmat Hidayat didalam masjid Masjid Jamik Jabal Nur di Komplek Villa Buana Gardania Desa Lampaseh Engking Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar sambil memantau situasi kemudian sekitar pukul 10.00 wib karena merasa aman dan tidak ada orang lalu terdakwa mengambil kotak amal didekat pintu sebelah kanan dan memasukkan kedalam kotak kardus yang telah disiapkan sebelumnya kemudian terdakwa bawa keluar dan sdr. Rahmat Hidayat telah menunggu terdakwa diluar menuju arah Blang Bintang, lalu terdakwa membonkar kotak amal tersebut dan langsung mengambil uangnya sedangkan untuk sdr. Rahmat Hidayat terdakwa berikan sebesar Rp. 200.00000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar berdasarkan CCTV di Masjid yang saksi lihat pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 wib dan pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 wib terdakwa datang ke masjid Darul Makmur Gampong Lambaro Skep Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh dengan berpura-pura melaksanakan sholat Ashar, lalu merasa aman dan tidak ada orang yang melihat terdakwa mendekati kotak amal yang berada didinding dan mengambil uang yang berada didalam kotak amal tersebut dengan menggunakan pinset dan berhasil mengeluarkan uang sejumlah kurang lebih Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah itu

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Bna



mengambil uang sejumlah kurang lebih Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa langsung pergi;

- Bahwa benar adapun barang milik masjid Jamik Jabal Nur di Komplek Villa Buana Gardania Desa Lampaseh Engking Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar yang diambil oleh terdakwa yaitu uang sebesar kurang lebih Rp. 5.000.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa tidak ada meminta izin baik dari pengurus Masjid untuk mengambil barang milik Masjid Darul Makmur maupun Masjid Jamik Jabal Nur di Komplek Villa Buana Gardania Desa Lampaseh Engking Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal melanggar pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa barang siapa merupakan subjek hukum (pelaku) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku apabila perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung oleh keterangan terdakwa serta dipersidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan maka unsur barang siapa telah terbukti yaitu Sayuti Als Si Adek Bin M. Amin;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil adalah perbuatan yang mengakibatkan barang yang diambil berada diluar kekuasaan pemiliknya dan berada dalam kekuasaan yang melakukannya. Fakta yang terungkap berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 08.30 Wib terdakwa sdr. Rahmat Hidayat (DPO) berada di Blang Padang dan kemudian terdakwa mengajak sdr. Rahmat Hidayat untuk jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor dimana pada saat perjalanan terdakwa mengambil 1 (satu) buah Kotak kardus warna coklat di toko didaerah Ajun Jeumpit. Setelah mengambil kotak tersebut terdakwa bersama dengan sdr. Rahmat Hidayat melanjutkan perjalanan ke masjid Jabal Nur di Komplek Villa Buana Gardania. Sesampainya di masjid tersebut sekitar pukul 10.00 wib terdakwa langsung beristirahat bersama dengan sdr. Rahmat Hidayat didalam masjid sambil memantau situasi. Merasa aman dan tidak ada orang terdakwa mengambil kotak amal didekat pintu sebelah kanan dan memasukkan kedalam kotak kardus yang telah disiapkan sebelumnya dibantu dengan sdr. Rahmat Hidayat. Selanjutnya kotak kardus tersebut terdakwa bawa keluar dan sdr. Rahmat Hidayat telah menunggu terdakwa diluar menuju arah Blang Bintang. Dalam perjalanan menuju arah blang bintang terdakwa membonkar kotak amal tersebut dan langsung mengambil uang tersebut dan menyimpannya didalam kantong sedangkan untuk bagian sdr. Rahmat Hidayat mendapat uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terungkap fakta dipersidangan bahwa benar pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 wib dan hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 wib terdakwa datang ke masjid Darul Makmur Gampong Lambaro Skep Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh dengan berpura pura melaksanakan sholat Ashar lalu merasa aman dan tidak ada orang yang melihat terdakwa mendekati kotak amal yang berada didinding dan mengambil uang yang berada didalam kotak amal tersebut dengan menggunakan pinset dan berhasil mengeluarkan uang sejumlah kurang lebih Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa langsung pergi, halmana terdakwa lakukan tanpa seizin dari pemiliknya kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 saat terdakwa datang ke Masjid Darul Makmur Gampong



Lambaro Skep dengan tujuan mengambil uang dalam kotak amal lagi lalu terdakwa langsung diamankan oleh Masyarakat dan diserahkan pada pihak berwajib bersama dengan barang bukti;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdsarakan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 08.30 Wib terdakwa sdr. Rahmat Hidayat (DPO) berada di Blang Padang dan kemudian terdakwa mengajak sdr. Rahmat Hidayat untuk jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor dimana pada saat perjalanan terdakwa mengambil 1 (satu) buah Kotak kardus warna coklat di toko didaerah Ajun Jeumpit. Setelah mengambil kotak tersebut terdakwa bersama dengan sdr. Rahmat Hidayat melanjutkan perjalanan ke masjid Jabal Nur di Komplek Villa Buana Gardania. Sesampainya di masjid tersebut sekitar pukul 10.00 wib terdakwa langsung beristirahat bersama dengan sdr. Rahmat Hidayat didalam masjid sambil memantau situasi lalu merasa aman dan tidak ada orang terdakwa mengambil kotak amal didekat pintu sebelah kanan dan memasukkan kedalam kotak kardus yang telah disiapkan sebelumnya dibantu dengan sdr. Rahmat Hidayat. Selanjutnya kotak kardus tersebut terdakwa bawa keluar dan sdr. Rahmat Hidayat telah menunggu terdakwa diluar menuju arah Blang Bintang. Dalam perjalanan menuju arah blang bintang terdakwa membonkar kotak amal tersebut dan langsung mengambil uang tersebut dan menyimpannya didalam kantong sedangkan untuk bagian sdr. Rahmat Hidayat mendapat uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas unsur ini pun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana Jo pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Jika beberapa perbuatan perhubungan sehingga dengan demikian harus di pandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur Ad. 1. Barang Siapa dan Ad. Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan pada uraian unsur dalam dakwaan kumulatif kesatu diatas, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur-unsur tersebut dan menjadikan sebagai pertimbangan dalam unsur Ad.1 dan Ad.2 dalam dakwaan kumulatif kedua;

Menimbang, bahwa dengan demikian kedua unsur tersebut dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Jika beberapa perbuatan berhubungan sehingga dengan demikian harus di pandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut;

Menimbang, bahwa berdsarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti bahwa benar pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 wib terdakwa datang kemasjid Darul Makmur Gampong Lambaro Skep Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh berpura pura melaksanakan sholat Ashar. Merasa aman dan tidak ada orang yang melihat terdakwa mendekati kotak amal yang berada didinding dan mengambil uang yang berada didalam kotak amal tersebut dengan menggunakan pinset dan berhasil mengeluarkan uang sejumlah kurang lebih Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 wib terdakwa datang kemasjid Darul Makmur Gampong Lambaro Skep Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh berpura pura melaksanakan sholat Ashar. Merasa aman dan tidak ada orang yang melihat terdakwa mendekati kotak amal yang berada didinding dan mengambil uang yang berada didalam kotak amal tersebut dengan menggunakan pinset dan berhasil mengeluarkan uang sejumlah kurang lebih Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa langsung pergi, san kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 saat terdakwa datang lagi ke Masjid Darul Makmur Gampong Lambaro Skep dengan tujuan mengambil uang dalam kotak amal. Sesampainya di masjid tersebut

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Bna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung diamankan oleh Masyarakat dan diserahkan pada pihak berwajib bersama dengan barang bukti;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana Jo pasal 64 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan didalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa sudah pernah di hukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakuitentang perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke 4 KUHPidana dan Pasal 362 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Sayuti Als Si Adek Bin M. Amin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu dan kedua Penuntut Umum;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah kotak amal;  
Dikembalikan kepada pengurus masjid Darul Makmur.
  - 1 (satu) pinset penjepit bulu;
  - 1 (satu) buah tas ransel merk polo warna abu;  
Dimusnakan.
  - 1 (satu) buah CD yang berisikan rekaman CCTV;
  - 1 (satu) buah flasdisk rekaman CCTV;  
Terlampir dalam berkas perkara.
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp 2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Senin tanggal 21 November 2022, oleh kami, Edi Subagiyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Elviyanti Putri, S.H., M.H., Tuty Anggrainy, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aslida, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Indriani Rachman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara telekonferensi;

Hakim Anggota,  
D.t.o  
Elviyanti Putri, S.H., M.H.  
D.t.o  
Tuty Anggrainy, S.H., M.H.

Hakim Ketua,  
D.t.o  
Edi Subagiyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
D.t.o  
Aslida.

Untuk salinan yang sama,  
Pengadilan Negeri/PHI/TIPIKOR Banda Aceh  
Panitera

**Drs. E F E N D I, S.H**  
NIP. 196612261990031003

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 290/Pid.B/2022/PN Bna